

no 6016/9/Km.0
1/12/47

Perwakilan Atjeh jg. akan diterooskan kepada Goebernoer Soematera dan Dewan Perwakilan Soematera.-

Sementara beloes ada ketentoesan dari atas disetoesdjoel oesoel ini. (lihat lampiran I)

3. Mendirikan 52 pintoes roemah bagi 52 kalemin (pegawai di Koetaradja) soerat Residen Atjeh tg. 25 Oktober 1947 no. 8999/35/RA serta soerat Residen tg. 3 November 1947 no. 9115/35/RA. *no 607/25/Km.0 1-12-47*

Oesoel ini diterima dengan anggaran belandja fl7.000.000.- dengan pengeloearan dari Kas Negara sebanjek f2.500.000.- seboelan.

Diandjoerkan soepaja berkenaan dengan tempat mendirikan roemah2 itoe diremboek dengan Wali Kota, maksoednja soepaja dipilih tempat jang lebih panta-s dari tempat jang ditentoeskan dalam oesoel itoe.-

4. Ternak jang meroesakkan dan meroegikan tanam-tanaman. *no 601/35/Km.0 1/12/47 Mabl no 57/M.R.C.*

Kepada jang poenja ternak dikenakan hoekoem membajar keroegian jang empoenja tanaman, jaitoe mendjalankan keras atoeran jang telah ada.-

5. Mendirikan gedoeng Sekolah Rendah Islam (soerat Kepala Kantor Harta Benda dibawah Pengawasan N.R.I. tg. 16 Oktober 1947 no. 504/ KHB.)

Mendirikan gedoeng Sekolah Rendah Islam sendiri disetoesdjoel.

Selanjoesnja diserahkan oentoek beremboek dengan Wali Kota jang berkenaan dengan peratoeran2 mendirikan ged-oenge dalam lingkoesan Haminte soepaja Haminte dengan setjara begitoe dapat mendoendjoekkan tanah tempat gedoeng itoe.-

Koetaradja, tgl. 4 November 1947.-
BADAN PEKERDJA DEWAN PERWAKILAN ATJEH.-
Ketoes,
Secretaris,

M. Daedj
/ T.T.M. Daedsjah /

Hasjia
/ Hasjia /

4 November 1947 No. 29.-

P e r i h a l i :

Seopaja:

- a. pandangan atas perbocatan djoedi jang diinjatakan dalam pasal 542 w.v.s. dapat dipandang perbocatan "Kedjahatan"
- b. Redactie serta antjaman heekswaarsja dari pasal tersebut dapat diubah
- c. barang siapa jang berboent perbocatan djoedi jang diinjatakan dalam pasal tersebut, kepadanya dapat dilakoeakan Tahanan sementara.

K e p u t u s a n :

1. Mengoesoelkan pada pemerintah Poesat dengan perantaraan Goeberner Soesatera, seopaja dapat mengoesoelkan undang2 jang bersifat merobahi pasal 542 w.v.s. jaitoe :
 - a. seopaja perbocatan djoedi jang diinjatakan dalam pasal 542 w.v.s. ditentoeakan delict "Kedjahatan"
 - b. seopaja elemen2 jang dikendaki pasal tersebut, pada lid 1 suti jaitoe: "dijalan memasa atau didakat dijalan oemoem atauditempi jang boleh dikedjoeangi arang banjak", dilakoeakan, seopaja terinjata bahwa pekek perbocatan itoeslah jang sebenarnya kedjahatan
 - c. seopaja antjaman heekswaarsja, ditambahi djadi satoe (1) tahoe
 - d. seopaja pasal dari kedjahatan itoe nanti, dapat dinaseekkan sebagai tambahan dari pasal2 lain jang diinjatakan dalam pasal 49 rechtsreglement witeggewesten, agar kepada jang melanggarnya, dapat dilakoeakan Tahanan sementara (voorloopige hechtenis).
 2. Menetapkan; sementara menoesagoe perubahan undang2 jang dimaksoe dari Pemerintah Poesat, kepada jang berboent perbocatan djoedi ja diinjatakan dalam pasal 542 w.v.s. dibolehkan kepadanya dilakoeakan Tahanan sementara (voorloopige hechtenis).
-